



PUTUSAN

Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx,

tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gembong Pranowo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kantor DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Ngawi di Jalan Branjangan No. 27, Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx

xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx x, xx xxx,

xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Akan tetapi orang tersebut/Termohon saat ini tidak ada di tempat dan tidak diketahui tempat tinggalnya serta alamatnya hingga sekarang (GHOIB), sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatata Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah No: 294/41/VI/2001 tertanggal 02 Juni 2001;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang Anak laki-laki :

1) ANAK1, Laki-laki, Umur 21 Tahun, Telah meninggal 04 Desember 2022;

2) ANAK2, Laki-laki, Umur 17 Tahun, dan anak tersebut ikut Pemohon ;

4. Setelah menikah saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga, mengontrak di Kp. Pedurenan, Kec. Matraman, Kab./Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, hingga tahun 2009.

5. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis layaknya suami isteri, tetapi di awal th 2010 antara Pemohon dan termohon serta kedua orang anaknya pulang ke rumah orang tua pemohon di Dsn. Plampoan 2 RT. 003 / RW.004 Ds. Geneng, Kec. Geneng, Kab. Ngawi.

6. Tetapi pada tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan suami dan anaknya hingga sekarang dan tidak diketahui alamat serta tempat tinggal.

7. Sejak saat itu sampai sekarang kurang lebih tiga belas tahun (13 tahun) hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri.

8. Bahwa Termohon sampai dengan sekarang sudah tidak mempedulikan lagi kepada Pemohon sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Ngawi.

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup sebagai suami Termohon dan memilih untuk berpisah baik - baik, karena masa depan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi dipertahankan maka yang diharapkan Pemohon ingin hidup Sakinah Mawadah Warohmah akhirnya tidak dapat terwujud.

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Kepala Pengadilan Agama Ngawi dan atau Bapak Majelis Hakim beserta anggotanya agar berkenan menerima permohonan Cerai Talak ini dan untuk selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Cerai Talak dari Pemohon
2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dihadapan sidang di Pengadilan Agama Ngawi
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau:

Apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023 Nomor 1070/Kuasa/09/2023/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 21 September 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Gembong Pranowo, S.H., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) Nomor 016-01023/ADV-KAI/2010 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 257/HK.ADV/10/2015/PT.SBY tanggal 20 Oktober 2015;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw Tanggal 22 September 2023 dan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw Tanggal 23 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3175061002780012 tanggal 26-02-2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Matraman Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta Nomor 294/41/VI/2001 tanggal 06 Juni 2001. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nomor 470/404.603.1/360/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 03 RW 04 xxxx xxxxxx Kecamatan Geneng xxxxxxxxxx xxxxx, bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Kuningan, Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta kemudian pada tahun 2010 pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK1, Laki-laki, Umur 21 Tahun (telah meninggal dunia) dan ANAK2, Laki-laki, Umur 17 Tahun dan anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2012 Termohon tanpa alasan yang jelas pergi tanpa pamit, meninggalkan rumah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas sampai sekarang;
- Bahwa selama Termohon pergi tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 03 RW 04 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Kuningan, Jawa Barat;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta kemudian pada tahun 2010 pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK1, Laki-laki, Umur 21 Tahun (telah meninggal dunia) dan ANAK2, Laki-laki, Umur 17 Tahun dan anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2012 Termohon tanpa alasan yang jelas pergi tanpa pamit, meninggalkan rumah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas sampai sekarang;
- Bahwa selama Termohon pergi tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon maupun anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun dimana Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Gembong Pranowo, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Pengambilan Sumpahnya;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw Tanggal 22 September 2023 dan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw Tanggal 23 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sekitar tahun 2012 Termohon tanpa alasan jelas pergi meninggalkan suami dan anaknya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas sampai sekarang sehingga sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun;

Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan perkara a quo adalah permohonan perceraian (Cerai permohonan) atas orang-orang yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa identitas dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon dalam perkara a quo mengajukan permohonan cerai terhadap Pemohon dengan dalil Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pemohon dan Termohon senyatanya adalah suami-isteri yang sah, maka Pemohon dan Termohon hakikatnya mempunyai kepentingan hukum, khususnya Pemohon telah memenuhi legal standing untuk dapat mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara a quo di Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya permohonan perceraian perkara a quo telah menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas diwilayah Indonesia, sehingga mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK1, Laki-laki, Umur 21 Tahun (telah meninggal dunia) dan ANAK2, Laki-laki, Umur 17 Tahun dan anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa sekitar tahun 2012 Termohon tanpa alasan jelas pergi tanpa pamit meninggalkan rumah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas sampai sekarang;

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Termohon pergi tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon maupun anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun dimana Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 2 meminta supaya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 13 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (bekeetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mokhammad Imron, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Drs. H. Shobirin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Panitera Pengganti

ttd

Mokhammad Imron, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB			Untuk salinan
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Pengadilan Agama Ngawi
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00	Panitera,
c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	330.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	Hanim Makhsusiati, S.H.
Jumlah	Rp	500.000,00	

(lima ratus ribu rupiah)